



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2023/Pn.Smg

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **DEDE WIJAYA PRATAMA Als. TAMA bin (Alm) SUHARTONO**  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/03 April 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarga negaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : KTP Jl. Medoho Permai RT. 01 RW. 04 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang atau Kos di Jl. Gajah Timur V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja  
Pendidikan : SMK (sampai kelas 2)

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Hal.1 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi penasehat hukum yang bernama, Guntur Krisna Saputra,SH dkk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tertanggal, 15 Juni 2023 sebagaimana terlampir.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 6 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDE WIJAYA PRATAMA TAMA bin SUHARTONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan turut serta membawa dan menyimpan Psikotropika”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDE WIJAYA PRATAMA TAMA bin SUHARTONO** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan **denda Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)** apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi **pidana pengganti denda dengan penjara selama 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah HP merk HUAWEI Nova 3i warna ungu dengan nomor WhatsApp 085778643559 dan urine **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa dan penasehat hukum terdakwa secara tertulis menyatakan pembelaannya tetanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya agar terdakwa di beri putusan pidana yang ringan ringanya dan seadil adilnya

Hal.2 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan penasehat hukum dan permohonan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya . .

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb. :

## Kesatu

### Primair

-----Bahwa Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA Als. TAMA bin (Alm) SUHARTONO bersama-sama dengan Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA Als ANGGA bin EDWIK SAPTOMO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di halaman Indomaret Jalan Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.34 Wib pada saat Terdakwa dan Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA sedang berada di tempat kos Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA yang beralamat di jalan Gajah Timur V Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. MARVEL (DPO) untuk mengambil sabu sebanyak 15 (lima belas) gram di daerah Mijen Semarang tepatnya di bawah pohon samping rumah kosong pinggir jalan Kaligetas, Kelurahan Jatibarang, kecamatan Mijen, Kota Semarang, kemudian Sdr. MARVEL (DPO) mengirimkan foto lokasi sabu melalui pesan whatss app yang berbunyi : #15 plastik hitam di balik dedaunan jl kaligetas", selanjutnya Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA mengirimkan pesan whatss app Sdr. MARVEL (DPO) tersebut pada terdakwa.

Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA bersama sama dengan terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu No. Pol G 1841 AM berangkat menuju ke daerah Mijen dan sesampainya di lokasi terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA berhasil menemukan sabu dan menyerahkan sabu

Hal.3 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut pada Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA selanjutnya bersama dengan terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA membawa sabu tersebut di rumah kos Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA.

Bahwa sesampainya di rumah kos Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA, Sdr. MARVEL (DPO) menghubungi Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA lewat video call dan menyuruh untuk membuka bungkus sabu selanjutnya Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA membuka bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu dengan berat @ 5 (lima) gram kemudian berdasarkan perintah Sdr. MARVEL, Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA membuat paket sabu sebanyak 12 (dua belas) satuan / 1 (satu) gram dan 3 (tiga) paket STNK / 0,5 gram, kemudian Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA mengemas sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam plastik klip kosong kemudian di timbang selanjutnya plastik yang sudah terisi sabu tersebut diserahkan pada terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA untuk ditutup klipnya sedangkan untuk ukuran paket STNK / 0,5 gram plastik klipnya ditempel dengan lakban warna coklat, dan paket sabu tersebut dibagi menjadi 1 (satu) paket ukuran 5 (lima) gram, 12 (dua belas) SATUAN / 1 (satu) gram dan 3 (tiga) STNK / 0,5 gram kemudian Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA menyisakan 1 (satu) paket sabu untuk dipake bersama dengan Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA dan sisanya di simpan t Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA di dalam tempat kaca mata.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA dihubungi oleh Sdr. MARVEL (DPO) untuk meletakkan 3 (tiga) paket sabu ukuran STNK di 3 (tiga) lokasi, selanjutnya berdasarkan perintah dari Sdr. MARVEL (DPO), Sdr. SAPTA HADI bersama sama dengan terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA meletakkan 1(satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di pinggir jalan Gajah Timur V Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, selanjutnya terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA membuat petunjuk peletakan sabu dengan cara mengambil foto dari google map dan memberi keterangan "#0,5 bahan terbungkus rokok jarum black capucino di Jl. Gajah Tim.Gg V", kemudian terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA mengirimkan foto tersebut ke handphone milik Sdr. SAPTA HADI dan diteruskan ke Sdr. MARVEL (DPO).

Bahwa selanjutnya Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA bersama sama dengan Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA meletakkan 1 (satu) paket sabu di pinggir jalan Gajah Raya kemudian Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA membuat petunjuk peletakan sabu dengan cara mengambil foto dari google map dan memberi keterangan "#0,5 bahan solasi warna coklat di bawah batu

Hal.4 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

depa isa grafika di jl. Gajah Raya, kemudian terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA mengirimkan foto tersebut ke handphone milik Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA dan diteruskan ke Sdr. MARVEL (DPO).

Bahwa Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA bersama sama dengan Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA selanjutnya menuju ke Jalan Sukarno Hatta dan sesampainya di samping Pos Polisi SOEKARNO Hatta, Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA membuka kaca mobil lalu melemparkan 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram ke samping pos Polisi Sukarno Hatta, kemudian Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA membuat petunjuk sabu dengan cara mengambil foto dari google map dan memberi keterangan “# 0,5 bahan terbungkus rokok surya 16 di samping pos polisi di jl. Sukarno Hatta”, dan foto tersebut dikirimkan ke Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA dan diteruskan ke Sdr. MARVEL (DPO).

Bahwa pada saat Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA sedang berada di depan halaman Indomaret Jalan Prof Hamka Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Terdakwa didatangi oleh petugas dari Resnarkoba Polrestabes Semarang dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA, kemudian Petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalam jok mobil 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol : G 1841 AM yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 12 (dua belas) paket sabu @ 1 (satu) gram 3 (tiga) strip Riklona@2 Clonaxepam, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg, 5 (lima) buah pipet kaca selanjutnya di lakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di dalam rumah kos Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA dan Petugas Resnarkoba berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam tempatacamata, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS yang berada di dalam tas kecil warna hitam yang disimpan Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA di dalam almari pakaian, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong berada di dalam plastik yang di gantung di tembok dalam kamar kos dan 1 (satu) buah lakban warna coklat berada di atas washtafel dalam kamar kos

Bahwa dari penangkapan dan pengamanan terhadap Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA dan Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 12 (dua belas) paket sabu @ 1 (satu) gram 3 (tiga) strip Riklona@2 Clonaxepam, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg, 5 (lima) buah pipet kaca yang terbungkus lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket sabu di dalam

Hal.5 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempatacamata, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS, tas kecil warna hitam, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan nomor 088806206532, dan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol : G 1841 AM

Bahwa Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA dan Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA dalam menjadi perantara narkoba tersebut mendapatkan upah dari Sdr. MARVEL (DPO) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) – Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pemakaian sabu secara gratis.

Bahwa dalam menjadi perantara narkoba golongan I jenis sabu, Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA dan Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA dan Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA berikut barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 441/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut:

- Nomor : BB-971/2023/NNF berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,22196 gram.
- Nomor : BB-972/2023/NNF berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,01453 gram.
- Nomor : BB-975/2023/NNF berupa: 5 (lima) buah pipet kaca
- Nomor : BB-976/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22791 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DJARUM BLACK.
- Nomor : BB-977/2023/NNF berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20220 gram tersimpan di dalam tempatacamata warna hitam
- Nomor : BB-978/2022/NNF berupa: 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 ML.

Dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan BB-971/2023/NNF, BB-972/2023/NNF, BB-976/2023/NNF dan BB-977/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-978/2023/NNF berupa urine mengandung Metamfetamina positif (+) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal.6 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasil pemeriksaan BB-975/2023/NNF adalah negatif (-) tidak mengandung Narkotika / Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 432/FKF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan : Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti :

Nomor: BB-1027/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam, merk Samsung, model G955F Galaxy S8+ (SM-G955FD) dengan IMEI 1 : 357823080829058 & IMEI 2 : 357823080829056 beserta SIMCard Smartfrend, ICCID : 89622858003721952184 & SIMCARD XL Axiata, ICCD : 8962115339499485248 tidak terdapat memori eksternal milik terdakwa SAPTA HADI DWI ANGGARA Alias ANGGGA Bin EDWIK SAPTOMO ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA Als. TAMA bin (Alm) SUHARTONO bersama-sama dengan Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA Als ANGGGA bin EDWIK SAPTOMO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di halaman Indomaret Jalan Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara: -----

Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat kemudian saksi JOKO PRAYITNO dan saksi SUJADI SUTRIONO beserta rekan satu tim Resnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA dan Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA yang pada saat itu sedang berada di depan halaman Indomaret Jalan Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berada di jok mobil 1 (satu) unit Honda Mobil Brio warna

Hal.7 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

abu-abu Nopol G 1841 AM dan di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 12 (dua belas) paket sabu @ 1 (satu) gram, 3 (tiga) strip Riklona@2 Clonaxepam, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg, 5 (lima) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan nomor 088806206532.

Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di dalam rumah kos Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam tempatacamata, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS yang berada di dalam tas kecil warna hitam yang disimpan Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA di dalam almari pakaian, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong berada di dalam plastik yang di gantung di tembok dalam kamar kos dan 1 (satu) buah lakban warna coklat berada di atas washtafel dalam kamar kos. Bahwa dalam menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA dan Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 441/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut:

- Nomor : BB-971/2023/NNF berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,22196 gram.
- Nomor : BB-972/2023/NNF berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,01453 gram.
- Nomor : BB-975/2023/NNF berupa: 5 (lima) buah pipet kaca
- Nomor : BB-976/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22791 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DJARUM BLACK.
- Nomor : BB-977/2023/NNF berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20220 gram tersimpan di dalam tempatacamata warna hitam
- Nomor : BB-978/2022/NNF berupa: 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 ML.

Dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan BB-971/2023/NNF, BB-972/2023/NNF, BB-976/2023/NNF dan BB-977/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-978/2023/NNF berupa

Hal.8 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

urine mengandung Metamfetamina positif (+) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hasil pemeriksaan BB-975/2023/NNF adalah negatif (-) tidak mengandung Narkotika / Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 432/FKF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan : Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti :

Nomor: BB-1027/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam, merk Samsung, model G955F Galaxy S8+ (SM-G955FD) dengan IMEI 1 : 357823080829058 & IMEI 2 : 357823080829056 beserta SIMCard Smartfrend, ICCID : 89622858003721952184 & SIMCARD XL Axiata, ICCD : 8962115339499485248 tidak terdapat memori eksternal milik Terdakwa SAPTA HADI DWI ANGGARA Alias ANGGA Bin EDWIK SAPTOMO ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Dan**

## **KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA Als. TAMA bin (Alm) SUHARTONO bersama-sama dengan Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA Als ANGGA bin EDWIK SAPTOMO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di depan Indomaret dekat Lotte Mart Jalan Gajah Raya Kecamatan Gayamsari Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Barang Siapa yang tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA sedang berada di daerah jalan Gajah Raya Kecamatan Gayamsari Kota Semarang kemudian Terdakwa dihubungi melalui telepon whatss app oleh Sdr. MARVEL (DPO) untuk bertemu dengan orang suruhan Sdr. MARVEL supaya mengambil 3 (tiga) strip Riklona@2 Clonaxepam, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg, kemudian dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Honda Brio Nopol G 1841 AM menemui orang suruhan Sdr. MARVEL (DPO) di dekat Lotte Mart

Hal.9 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jalan Gajah Raya selanjutnya Terdakwa membawa 3 (tiga) strip Riklona@2 Clonaxepam, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg dan menyimpannya di dalam jok mobil Honda Brio.

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat kemudian saksi JOKO PRAYITNO dan saksi SUJADI SUTRIONO beserta rekan satu tim Resnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA bersama dengan sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA yang pada saat itu sedang berada di depan halaman Indomaret Jalan Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan dilakukan penggeledahan terhadap keduanya dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berada di jok mobil 1 (satu) unit Honda Mobil Brio warna abu-abu Nopol G 1841 AM dan di dalamnya berisi 3 (tiga) strip Riklona@2 Clonaxepam, 3 (tiga) strip Alprazolam.

Bahwa dalam menyimpan dan membawa psikotropika Terdakwa dan Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 441/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut:

- Nomor : BB-973/2023/NNF berupa: 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA@2 CLONAZEPAM.
- Nomor : BB-974/2023/NNF berupa: 30 (tiga puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg.
- Nomor : BB-978/2022/NNF berupa: 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 Ml.

Dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan BB-973/2023/NPF mengandung Klonazepam positif (+) yang terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Hasil pemeriksaan BB-974/2023/NPF mengandung Alprazolam positif (+) yang terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 432/FKF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dengan jenis bidang pemeriksaan : Komputer Forensik/Fiskomfor terhadap barang bukti :

Nomor: BB-1027/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam, merk Samsung, model G955F Galaxy S8+ (SM-G955FD) dengan IMEI 1 :

Hal.10 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357823080829058 & IMEI 2 : 357823080829056 beserta SIMCard Smartfrend, ICCID : 89622858003721952184 & SIMCARD XL Axiata, ICCD : 8962115339499485248 tidak terdapat memori eksternal milik tedakwa SAPTA HADI DWI ANGGARA Alias ANGGA Bin EDWIK SAPTOMO ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi JOKO PRAYITNO bin NURKOIB,

- Bahwa ssaksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa ANGGA DEDE terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di teras Indomaret Jl. Prof. Hamka Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Kemudian pada waktu itu juga saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan teman sdr. ANGGA DEDE yang bernama sdr. ANGGA yang berada di dalam Honda Brio warna abu-abu No Pol : G 1841 AM yang terparkir di halaman Indomaret.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi kalau di seputaran Jl. Prof. Hamka Kec. Ngaliyan Kota Semarang (dekat LP Kedungpane) sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di daerah tersebut. Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, saksi dan rekan-rekan mendapati ada sebuah mobil yang berhenti di halaman Indomaret di Jl. Prof. Hamka Kec. Ngaliyan Kota Semarang, lalu saksi dan rekan-rekan menghampiri mobil tersebut untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan karena waktu sudah larut malam. Setelah saksi dan rekan-rekan dekati, saksi mendapati ada 1 (satu) orang di dalam mobil yang bernama ANGGA kemudian saksi suruh untuk keluar. Selain itu juga turut kami amankan teman sdr. ANGGA yang bernama DEDE yang waktu itu sedang duduk di kursi teras Indomaret. Selanjutnya keduanya saksi dan rekan-rekan

Hal.11 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

interogasi dan keduanya mengakui sedang menunggu seseorang untuk menyerahkan sabu. Mendengar jawaban tersebut saksi dan rekan-rekan menanyakan dimana keberadaan sabu tersebut, lalu sdr. ANGGA menjawab kalau sabu disimpan di bawah jok mobil. Setelah itu sdr. ANGGA mengambil bungkus plastik warna hitam dari bawah jok mobil lalu diserahkan kepada saksi. Selanjutnya saksi membuka bungkus plastik dimana didalamnya berisi bungkus lakban warna coklat yang kemudian dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu ukuran  $\pm$  5 (lima) gram, 12 (dua belas) paket sabu @ 1 (satu) gram, 3 (tiga) strip RIKLONA<sup>®</sup> 2 CLONAZEPAM, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg, 5 (lima) buah pipet kaca. Pada waktu itu juga kami amankan HP milik sdr. ANGGA yaitu 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan nomor WhatsApp Business 088806206532 dan HP milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merek HUAWEI Nova 3i warna ungu dengan nomor WhatsApp 085778643559. Setelah itu saksi menanyakan kepada sdr. ANGGA milik siapakah barang-barang tersebut dan sdr. ANGGA menjelaskan kalau sabu, RIKLONA<sup>®</sup> 2 CLONAZEPAM, Alprazolam 1 mg, pipet kaca adalah milik sdr. MARVEL. Kemudian sdr. ANGGA dan Terdakwa mengaku kalau sebelumnya telah meletakkan beberapa paket sabu yaitu:

- 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di depan Alfamidi di Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang
- 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di bawah pohon di pinggir Jl. Gajah Raya Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di pinggir Jl. Gajah Timur V Kec. Gayamsari Kota Semarang.-----
- 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di samping pos polisi Jl. Sukarno Hatta Kec. Pedurungan Kota Semarang

- Bahwa Setelah itu saksi dan rekan-rekan berbagi tugas dimana sebagian bersama Terdakwa mengecek keberadaan sabu yang sebelumnya diletakkan di depan Alfamidi di Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang, sedangkan lainnya mengecek keberadaan sabu di 3 (tiga) lokasi yaitu di bawah pohon di pinggir Jl. Gajah Raya Kec. Gayamsari Kota Semarang, di pinggir Jl. Gajah Timur V Kec. Gayamsari Kota Semarang dan di samping pos polisi Jl. Sukarno Hatta Kec. Pedurungan Kota Semarang. Kemudian setelah dilakukan pengecekan di 4 (empat) lokasi, hanya 1 (satu) lokasi yang di temukan yaitu di pinggir Jl. Gajah Timur V Kec. Gayamsari Kota Semarang dimana berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Djarum Black. Setelah itu saksi

Hal.12 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di dalam kamar kos sdr. ANGGA yang beralamat di Jl. Gajah Timur V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang dan disita barang bukti barang bukti : 1 (satu) paket sabu dalam tempat kaca mata dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek ACIS berada di dalam tas kecil warna hitam yang disimpan sdr. ANGGA di dalam almari pakaian; 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong berada dalam plastik yang di gantung di tembok dalam kamar kos; 1 (satu) buah lakban warna cokelat berada di atas wastafel dalam kamar kos. Setelah itu saksi dan rekan-rekan membawa sdr. ANGGA dan DEDE berikut barang bukti ke Polrestabes Semarang.

- Bahwa barang bukti :1 (satu) paket sabu ukuran  $\pm$  5 (lima) gram, 12 (dua belas) paket sabu @ 1 (satu) gram, 3 (tiga) strip RIKLONA® 2 CLONAZEPAM, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg, 5 (lima) buah pipet kaca yang terbungkus lakban warna cokelat dalam kantong plastik warna hitam; 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Djarum Black; 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek ACIS Adalah milik sdr. MARVEL. Kemudian 1 (satu) paket sabu dalam tempat kaca mata adalah milik sdr. ANGGA dan DEDE. Lalu 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan nomor WhatsApp Business 088806206532, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah lakban warna cokelat adalah milik sdr. ANGGA. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu No Pol : G 1841 AM adalah milik sdr. BAGAS KURNIA WILDAN.
- Bahwa sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA Als. ANGGA adalah kurir atau perantara jual beli, tugasnya adalah mengambil sabu kemudian mengemas sabu menjadi paket-paket kecil setelah itu meletakkan paket sabu di beberapa lokasi lalu melaporkan kepada sdr. MARVEL. Kemudian dalam menjalankan peran sebagai kurir tersebut sdr. ANGGA dibantu oleh Terdakwa.
- Bahwa sdr. ANGGA mendapatkan sabu dari sdr. MARVEL namun tidak secara langsung dari sdr. MARVEL, dimana sdr. ANGGA mengambil di suatu lokasi sesuai petunjuk sdr. MARVEL.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.34 WIB, sdr. MARVEL menghubungi sdr. ANGGA dan menyuruh sdr. ANGGA untuk mengambil sabu sebanyak 15 (lima belas) gram. kemudian sdr. MARVEL mengirimkan foto lokasi sabu melalui Aplikasi BBM dengan diberi keterangan petunjuk **"#15 plastik hitam di balik dedaunan jl kaligetas"**. Selanjutnya sdr. ANGGA bersama Terdakwa berangkat mengambil sabu

Hal.13 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah berhasil mengambil sabu sdr. ANGGA dan Terdakwa membawa pulang sabu ke kos yang beralamat di Jl. Gajah Timur V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang.

- Bahwa ketika . ANGGA dan Terdakwa sampai di kos, sdr. MARVEL menelpon sdr. ANGGA melalui Video call dan menyuruh sdr. ANGGA untuk membuka bungkus sabu. Selanjutnya sdr. ANGGA membuka bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu dengan berat @ 5 (lima) gram, kemudian sdr. MARVEL menyuruh sdr. ANGGA untuk membuat paket sabu sebanyak 12 (dua belas) SATUAN / 1 (satu) gram dan 3 (tiga) STNK / 0,5 gram.
- Bahwa cara ANGGA dalam mengemas sabu menjadi paket-paket kecil di dalam kamar kos dan dibantu Terdakwa. Adapun sdr. ANGGA memasukan sabu ke dalam plastik klip kosong lalu ditimbang dengan timbangan digital setelah itu plastik klip yang sudah terisi sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup klipnya / merapikan, khusus yang ukuran STNK / 0,5 plastik klipnya Terdakwa tempel dengan lakban warna cokelat. Jadi setelah dikemas paket sabu menjadi 1 (satu) paket ukuran 5 (lima) gram, 12 (dua belas) SATUAN / 1 (satu) gram dan 3 (tiga) STNK / 0,5 gram. Kemudian sdr. ANGGA menyisakan 1 (satu) paket sabu yang kemudian dikonsumsi bersama Terdakwa di dalam kamar kos, lalu masih sisa kemudian sdr. ANGGA simpan di dalam tempat kaca mata.
- Bahwa sdr. ANGGA sudah meletakkan 3 (tiga) paket sabu @ ukuran STNK / 0,5 gram, dimana dalam meletakkan paket sabu sdr. ANGGA dibantu Terdakwa, yaitu :
  - Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, sdr. ANGGA meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di pinggir Jl. Gajah Timur V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang, kemudian Terdakwa membuat petunjuk peletakan sabu dengan cara mengambil foto dari google map dan memberi keterangan “#0,5 bahan terbungkus rokok jarum black capucino dj Jl. Gajah Tim. Gg v”. Setelah itu Terdakwa mengirimkan foto ke WhatsApp sdr. ANGGA dan sdr. ANGGA kirimkan ke sdr. MARVEL melalui BBM
  - Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di pinggir Jl. Gajah Raya Kec. Gayamsari Kota Semarang, setelah itu Terdakwa membuat petunjuk peletakan sabu dengan cara mengambil foto dari google map dengan diberi keterangan “#0,5

Hal.14 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bahan solasi warna coklat di bawah batu depan isa grafika di Jl.**

**Gajah Raya**", setelah itu foto tersebut dikirimkan ke WhatsApp sdr.

ANGGA dan sdr. ANGGA kirimkan ke sdr. MARVEL melalui BBM.

- Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di samping pos polisi Jl. Sukarno Hatta Kec. Pedurungan Kota Semarang. Kemudian Terdakwa membuat petunjuk sabu dengan cara mengambil foto dari google map dan memberi keterangan **"#0,5**

**bahan terbungkus rokok surya 16 di samping pos polisi di Jl.**

**Sukarno Hata**". Setelah itu foto tersebut dikirimkan ke WhatsApp

sdr. ANGGA dan sdr. ANGGA kirimkan ke sdr. MARVEL melalui

BBM.

- Bahwa Sehingga pada waktu itu tersisa paket sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu ukuran  $\pm 5$  (lima) gram dan 12 (dua) belas paket sabu @ ukuran SATUAN / 1 (satu) gram.
- Bahwa sdr. ANGGA mendapatkan 3 (tiga) strip RIKLONA® 2 CLONAZEPAM dan 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.10 WIB dengan cara ketemuan dengan orang suruhan sdr. MARVEL di depan Indomaret dekat Lotte mart Jl. Gajah Raya Kec. Gayamsari Kota Semarang. Adapun sdr. ANGGA menerima 3 (tiga) strip RIKLONA® 2 CLONAZEPAM dan 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg sendirian tidak bersama Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu ukuran  $\pm 5$  (lima) gram, 12 (dua) belas paket sabu @ ukuran SATUAN / 1 (satu) gram, 3 (tiga) strip RIKLONA® 2 CLONAZEPAM dan 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg disuruh sdr. MARVEL untuk menyerahkan kepada seseorang di depan Indomaret Jl. Prof Hamka Kec. Ngaliyan Kota Semarang (dekat LP Kedungpane).
- Bahwa upah yang sdr. ANGGA dapatkan adalah sdr. ANGGA diberi 1 (satu) paket sabu yang telah sebagian digunakan bersama dengan Terdakwa di kos dan sisanya telah disita polisi. Selain itu sdr. ANGGA dijanjikan sdr. MARVEL akan diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa sdr. ANGGA disuruh mengambil sabu oleh sdr. MARVEL sebanyak 3 kali :
- Bahwa Pertama pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, sdr. ANGGA dan Terdakwa mengambil sabu di pinggir jalan dekat SPBU Ngaliyan Kota Semarang sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah itu sabu diletakkan kembali di bawah jembatan layang Bangetayu

Hal.15 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Genuk Kota Semarang. Adapun dari pekerjaan tersebut sdr. ANGGA diberi imbalan sabu sebanyak 0,5 gram dan sabu tersebut sdr. ANGGA konsumsi bersama dengan Terdakwa sampai habis.

- Bahwa Kedua Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, sdr. ANGGA dan Terdakwa mengambil sabu di pinggir jalan samping pabrik Sandratex Kec. Gayamsari Kota Semarang sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah itu sabu di bawa ke kos yang beralamat di Jl. Gajah Timur V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang. Di dalam kos, sdr. ANGGA dan Terdakwa mengemas sabu menjadi paket kecil-kecil sebanyak 12 (dua belas) SATUAN, 4 (empat) STNK. Setelah itu paket sabu sdr. ANGGA dan Terdakwa letakkan di beberapa lokasi di daerah Gajah Raya, di daerah Ngesrep, kemudian posisi peletakan sabu sdr. ANGGA laporkan ke sdr. MARVEL. Dari pekerjaan tersebut sdr. ANGGA diberi imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu sebanyak 0,5 gram. Adapun uang tersebut telah habis sdr. ANGGA gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sedangkan sabu telah habis sdr. ANGGA konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa Ketiga pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.34 WIB, sdr. ANGGA dan Terdakwa telah disuruh sdr. MARVEL untuk mengambil sabu sebanyak 15 (lima belas) gram di pinggir Jl. Kaligetas Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang. Selanjutnya sabu dikemas menjadi paket-paket kecil, kemudian sebanyak 3 (tiga) paket telah diletakkan.
- Bahwa Terdakwa WIJAYA PRATAMA Als. TAMA tidak kenal dengan sdr. MARVEL, selama ini yang komunikasi dengan sdr. MARVEL adalah sdr. ANGGA. Bahwa masih ada percakapan Terdakwa WIJAYA PRATAMA Als. TAMA dengan sdr. ANGGA terkait foto lokasi peletakan sabu. Bahwa Terdakwa WIJAYA PRATAMA Als. TAMA tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu  
Atas semua keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya.

## 2. SUJADI SUTRIONO Bin MUHALI,

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian RI dari Satresnarkoba Polrestaes Semarang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Halaman Indomaret Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang bersama-sama dengan rekan 1

Hal.16 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) tim yaitu saksi SIJADI SUTRISNO telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ANGGA SAPTA HADI.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sdr. ANGGA sedang berada di dalam Honda Brio Warna Abu-Abu Nopol G 1841 yang terparkir di depan Indomaret.
  - Bahwa sdr. ANGGA di tangkap bersama dengan DEDE WIJAYA yang waktu itu sedang duduk di Kursi teras Indomaret.
  - Bahwa sdr. ANGGA mengaku sabu tersebut disimpan di bawah jok mobil, kemudian sdr. ANGGA mengambil bungkus plastik warna hitam dari bawah jok mobil,
  - Bahwa benar selanjutnya saksi membuka bungkus plastik dan didalamnya berisi bungkus lakban warna coklat kemudian didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu ukuran + 5 (lima) gram, 12 (dua belas) paket sabu @ 1 (satu) gram 3 (tiga) strip Rikloina@2 Clonaxepam, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg, 5 (lima) buah pipet kaca.
  - Bahwa benar menurut keterangan sdr. ANGGA sabu dan psikotropika tersebut adalah milik Sdr. Marvel (DPO).
  - Bahwa benar menurut keterangan sdr. ANGGA dan Terdakwa (DPO) sebelumnya telah meletakkan beberapa paket sabu yaitu :
    - 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di depan Alfamidi di Ngesrep, kecamatan banyumanik, Kota Semarang.
    - 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di bawah pohon di pinggir jalan Jalan Gajah raya, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.
    - 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di pinggir jalan Gajah Timur V Kecamatan Gayamsari, kota Semarang.
    - 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di samping pos polisi jalan Sukarno hatta Kecamatan Pedurungan Kota Semarang .
  - Bahwa selanjutnya saksi dan Tim mengecek peletakan sabu yang dilakukan oleh terdakwa di 4 (empat) lokasi namun hanya 1 (satu) lokasi yang ditemukan sabu yaitu di pinggir jalan Gajah Timur V Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dan berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Djarum Black.
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Sdr. ANGGA dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu di dalam tempat kacamata dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS yang berada di dalam tas kecil warna hitam yang

Hal.17 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan sdr. ANGGA di dalam almari pakaian, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong berada di dalam plastik yang di gantung di tembok dalam kamar kos, 1 (satu) buah lakban warna coklat berada di atas washtafel dalam kamar kos.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Resnarkoba Polrestabes Semarang adalah : 5 (lima) gram, 12 (dua belas) paket sabu @ 1 (satu) gram 3 (tiga) strip Riklona@2 Clonaxepam, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg, 5 (lima) buah pipet kaca yang terbungkus lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Djarum Black, 1 (satu) paket sabu dalam tempatacamata, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan nomor 088806206532, 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol : G 1841 AM, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 12 (dua belas) paket sabu @ 1 (satu) gram 3 (tiga) strip Riklona@2 Clonaxepam, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg, 5 (lima) buah pipet kaca yang terbungkus lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Djarum Black, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS adalah milik Sdr. MARVEL (DPO)
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dalam tempatacamata, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan nomor 088806206532 adalah milik Sdr. ANGGA ANGGA. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah lakban warna cokelat,
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol : G 1841 AM milik Sdr. BAGAS KURNIA WILDAN.
- Bahwa Sdr. ANGGA dan DEDE adalah kurir yang tugasnya adalah mengambil sabu kemudian mengemas sabu menjadi paket kecil dan meletakkan sabu di beberapa lokasi dan melaporkan hasilnya pada Sdr. MARVEL.
- Bahwa sdr. ANGGA awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.34 Wib dihubungi oleh Sdr. MARVEL untuk mengambil sabu sebanyak 15 (lima) belas gram kemudian Sdr. MARVEL mengirimkan foto lokasi sabu yang berbunyi #15 plastik

Hal.18 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di balik dedaunan jl kaligetas" selanjutnya Sdr. ANGGA bersama dengan Terdakwa berangkat mengambil sabu tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengambil sabu membawa sabu tersebut ke tempat kos Sdr. ANGGA.

- Bahwa selanjutnya Sdr. MARVEL menghubungi Sdr. ANGGA melalui Video Call untuk membuka bungkus sabu tersebut dan didalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing masing 5 (lima) gram kemudian Sdr. MARVEL menyuruh sdr. ANGGA untuk mebgai paket sabu sebanyak 12 (dua belas) satuan / 1 (satu) gram dan 3 Tiga) STNK / 0,5 gram.
- Bahwa benar sdr. ANGGA mengemas sabu menjadi paket kecil di dalam kamar kos dengan dibantu oleh Terdakwa.
- Bahwa sdr. ANGGA memasukkan sabu ke dalam plastik klip kosong lalu ditimbang dengan timbangan digital selanjutnya sdr. ANGGA menyerahkan sabu tersebut pada Terdakwa kemudian Terdakwa menutup klipnya dan khusus untuk ukuran STNK / 0,5 plastik klipnya Terdakwa tempel dengan lakban warna coklat. Selanjutnya setelah dikemas menjadi 1 (satu) paket ukuran 5 (lima) gram, 12 (dua belas) satuan / 1 (satu) gram dan 3 (tiga) STNK / 0,5 gram kemudian sdr. ANGGA menyisakan 1 (satu) paket sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa di dalam kamar kos dan sisanya disimpan di dalam tempat kaca.
- Bahwa sdr. ANGGA sudah meletakkan 3 (tiga) paket sabu ukuran STNK dan dalam meletakkan sabu sdr. ANGGA di bantu oleh Terdakwa. Yaitu :
  - Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, sdr. ANGGA meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di pinggir jalan Gajah Timur V kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dan Terdakwa membuat petunjuk peletakan sabu dengan cara mengambil foto dari google map dan memberi keterangan: #0,5 bahan terbungkus rokok djarum black capucino di jl. Gajah Tim. Gg. V" setelah itu Terdakwa mengirimkan foto melalui pesan whatsapp ke sdr. ANGGA kemudian sdr. ANGGA mengirimkan ke Sdr. MARVEL .
  - Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.15 Wib, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di pinggir jalan Gajah Raya, Kecamatan Gayamsari,

Hal.19 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dan Terdakwa membuat petunjuk peletakan sabu dengan cara mengambil foto dari google map dan memberi keterangan: #0,5 bahan solasi warna coklat di bawah batu depa isa grafika di jl. Gajah Raya "setelah itu Terdakwa mengirimkan foto melalui pesan whatsapp ke sdr. ANGGA kemudian sdr. ANGGA mengirimkan ke Sdr. MARVEL .

- Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di samping pos polisi jl. Sukarno Hatta Kecamatan pedurungan , Kota Semarang dan Terdakwa membuat petunjuk peletakan sabu dengan cara mengambil foto dari google map dan memberi keterangan : #0,5 bahan terbungkus rokok surya 16 di samping pos polisi di jl. Sukarno Hatta "setelah itu Terdakwa mengirimkan foto melalui pesan whatsapp ke sdr. ANGGA kemudian sdr. ANGGA mengirimkan ke Sdr. MARVEL .
- Sehingga pada waktu itu tersisa paket sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram dan 12 (dua belas) paket sabu @ ukuran satuan / 1 (satu) gram.
- Bahwa Sdr. ANGGA mendapatkan 3 (tiga) strip RIKLONA @ CLONAZEOAM dan 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg pada hari Jumat tanggal 10 februari sekira pukul 22.10 Wib dengan cara ketemuan dengan orang suruhan Sdr. MARVEL di depan Indomaret dekat Lotte Mart Jalan gajah Raya Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sendirian tidak bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa benar terhadap barang bukti 5 (lima) gram, 12 (dua belas) paket sabu @ 1 (satu) gram 3 (tiga) strip Riklona@2 Clonaxepam, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg berdasarkan perintah dari SDr. MARVEL untuk diserahkan pada seseorang di depan indomaret jalan Prof. Hamka, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa upah yang didapatkan sdr. ANGGA adalah 1 (satu) paket sabu yang sebagian telah dipergunakan bersama dengan Terdakwa di kos Sdr. ANGGA dan sisanya dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian dan selain itu sdr. ANGGA dijanjikan oleh Sdr. MARVEL (DPO) akan diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) .
- Bahwa sebelumnya sdr. ANGGA pernah mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Hal.20 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Sdr. ANGGA dan Terdakwa mengambil sabu dipinggir jalan dekat SPBU Ngaliyan sebanyak 10 (sepuluh) gram selanjutnya sabu tersebut diletakkan di bawah jembatan layang Bangetayu Kecamatan Genuk dan sdr. ANGGA diberi imbalan sabu oleh Sdr. MARVEL sebanyak 0,5 gram dan sabu tersebut telah habis dikonsumsi bersama dengan Terdakwa.
  - Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Sdr. ANGGA dan Terdakwa mengambil sabu di pinggir jalan samping pabrik Sandratex kecamatan Gayamsari sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian sabu tersebut di bawa ke kosan sdr. ANGGA selanjutnya sdr. ANGGA dan Terdakwa mengemas sabu menjadi paket kecil-kecil sebanyak 12 (dua belas) satuan, 4 (empat) STNK selanjutnya sabu tersebut diletakkan di beberapa lokasi di daerah jalan Gajah Raya, daerah Ngesrep dan dari pekerjaan tersebut sdr. ANGGA diberi imbalan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sabu sebanyak 0,5 gram dan nuang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan sabu telah habis dipergunakan sdr. ANGGA dan Terdakwa.
  - Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. ANGGA dan Terdakwa mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat @ 5 (lima) gram total 15 (lima belas) gram dibawah pohon tertutup daun kering samping rumah kosong di pinggir jalan Kaligetas kelurahan Jatibarang kecamatan Mijen Kota Semarang selanjutnya sdr. ANGGA berdasarkan perintah Sdr. Marvel membagi sabu menjadi paket kecil yaitu 12 (dua belas) satuan / 1 (satu) gram dan 3 (tiga) STNK / 0,5 gram. Dari pekerjaan tersebut sdr. ANGGA dijanjikan imbalan sebesar Rp. .1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket sabu yang dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan sisanya disita oleh Polisi.
  - Bahwa benar dalam menjadi perantara narkoba golongan I jenis sabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga sdr. ANGGA berikut barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
3. **Saksi SAPTA HADI DWI ANGGARA Als. ANGGA bin EDWIK SAPTOMO,**
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
  - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua

Hal.21 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui karena saat penangkapan, sdr. DEDE sedang bersama saksi dan waktu itu saksi juga ditangkap polisi karena kasus Narkoba
- Bahwa saksi dan Terdakwa DEDE ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan halaman Jl. Prof. Dr. Hamka Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan posisi sdr. DEDE duduk di teras Indomaret sedangkan saksi berada di dalam mobil Honda Brio warna abu-abu No Pol : G 1841 AM yang parkir di halaman parkir Indomaret
- Bahwa barang bukti yang disita dari sdr. DEDE berupa 1 (satu) buah HP merek HUAWEI Nova 3i warna ungu dengan nomor WhatsApp 085778643559
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari sdr. MARVEL dengan cara saksi disuruh sdr. MARVEL untuk mengambil sabu di suatu lokasi sesuai petunjuk sdr. MARVEL.
- Bahwa sdr. MARVEL menyuruh saksi untuk mengambil sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.34 WIB dengan mengirimkan foto lokasi sabu melalui Aplikasi BBM
- Bahwa lokasi sabu adalah berada di bawah pohon tertutup daun kering samping rumah kosong di pinggir Jl. Kaligetas Kel. Jatibarang Kec. Mijen Kota Semarang. Adapun sdr. MARVEL mengirimkan foto lokasi sabu ke Aplikasi BBM saksi yang diberi keterangan petunjuk “#15 plastik hitam di balik dedaunan jl kaligetas”. Setelah itu foto saksi kirimkan ke sdr. DEDE
- Bahwa saksi mengambil sabu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, waktu itu saksi ditemani sdr. DEDE. Adapun cara mengambil sabu adalah setibanya dilokasi sdr. DEDE yang mengambil sabu, sedangkan saksi menunggu di mobil. Setelah berhasil mengambil sabu, sdr. DEDE menyerahkan sabu kepada saksi. Kemudian saksi dan sdr. DEDE pulang ke kos yang beralamat di Jl. Gajah Timur V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang
- Bahwa ketika saksi dan sdr. DEDE sampai di kos, sdr. MARVEL menelpon saksi kemudian bertanya apakah sudah sampai di kos, lalu saksi jawab sudah sampai, kemudian sdr. MARVEL menelpon saksi melalui video call dan menyuruh saksi untuk membuka bungkus sabu. Selanjutnya saksi membuka bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu dengan berat @ 5 (lima) gram, kemudian sdr. MARVEL menyuruh saksi untuk membuat paket sabu sebanyak 12 (dua belas) SATUAN / 1 (satu) gram dan 3 (tiga) STNK / 0,5 gram.

Hal.22 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara saksi mengemas sabu menjadi paket-paket kecil adalah saksi dan sdr. DEDE berada di dalam kamar kos, kemudian saksi memasukan sabu ke dalam plastik klip kosong lalu saksi timbang dengan timbangan digital setelah itu plastik klip yang sudah terisi sabu tersebut saksi serahkan kepada sdr. DEDE untuk ditutup klipnya / dirapikan, khusus yang ukuran STNK / 0,5 plastik klipnya sdr. DEDE tempel dengan lakban warna coklat. Jadi setelah dikemas paket sabu menjadi 1 (satu) paket ukuran 5 (lima) gram, 12 (dua belas) SATUAN / 1 (satu) gram dan 3 (tiga) STNK / 0,5 gram. Kemudian saksi menyisakan 1 (satu) paket sabu yang kemudian saksi konsumsi bersama sdr. DEDE di dalam kamar kos, lalu masih sisa kemudian saksi simpan di dalam tempat kaca mata.

- Bahwa sudah ada 3 (tiga) paket sabu @ ukuran STNK / 0,5 yang saksi dan sdr. DEDE letakkan yaitu :

- Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di pinggir Jl. Gajah Timur V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang, kemudian sdr. DEDE membuat petunjuk peletakan sabu dengan cara mengambil foto dari google map dan memberi keterangan **"#0,5 bahan terbungkus rokok jarum black capucino dj Jl. Gajah Tim. Gg v"**. Setelah itu sdr. DEDE mengirimkan foto ke WhatsApp saksi dan saksi kirimkan ke sdr. MARVEL melalui BBM.
- Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.15 WIB, sdr. DEDE meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di pinggir Jl. Gajah Raya Kec. Gayamsari Kota Semarang, setelah itu sdr. DEDE membuat petunjuk peletakan sabu dengan cara mengambil foto dari google map dengan diberi keterangan **"#0,5 bahan solasi warna coklat di bawah batu depa isa grafika di Jl. Gajah Raya"**, setelah itu foto tersebut dikirimkan ke WhatsApp saksi dan saksi kirimkan ke sdr. MARVEL melalui BBM.
- Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, sdr. DEDE meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di samping pos polisi Jl. Sukarno Hatta Kec. Pedurungan Kota Semarang. Kemudian sdr. DEDE membuat petunjuk sabu dengan cara mengambil foto dari google map dan memberi keterangan **"#0,5 bahan terbungkus rokok surya 16 di samping pos polisi di Jl. Sukarno Hata"**. Setelah itu foto tersebut dikirimkan ke WhatsApp saksi dan saksi kirimkan ke sdr. MARVEL melalui BBM.

Hal.23 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga pada waktu itu tersisa paket sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu ukuran  $\pm$  5 (lima) gram dan 12 (dua) belas paket sabu @ ukuran SATUAN / 1 (satu) gram.
- Bahwa saksi mendapatkan 3 (tiga) strip RIKLONA® 2 CLONAZEPAM dan 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.10 WIB dengan cara ketemuan dengan orang suruhan sdr. MARVEL di depan Indomaret dekat Lotte mart Jl. Gajah Raya Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu ukuran  $\pm$  5 (lima) gram, 12 (dua) belas paket sabu @ ukuran SATUAN / 1 (satu) gram, 3 (tiga) strip RIKLONA® 2 CLONAZEPAM dan 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg nantinya akan saksi serahkan kepada seseorang di depan Indomaret Jl. Prof Hamka Kec. Ngaliyan Kota Semarang (dekat LP Kedungpane).
- Bahwa upah yang saksi dapatkan adalah saksi diberi sdr. MARVEL berupa 1 (satu) paket sabu yang telah sebagian saksi gunakan bersama dengan sdr. DEDE di kos dan sisanya telah disita polisi. Selain itu saksi dijanjikan sdr. MARVEL akan diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah
- Bahwa masih ada percakapan saksi dengan sdr. MARVEL baik melalui WhatsApp maupun BBM. Adapun nama kontak WhatsApp sdr. MARVEL adalah Las Nitrogen No. 081390982947 dan kontak BBM sdr. MARVEL adalah MONKEY D LUFFY Pin EF01301D.
- Bahwa percakapan saksi dengan sdr. DEDE terkait peletakan sabu sudah saksi hapus.
- Bahwa Setelah itu polisi bersama Terdakwa DEDE berangkat mengecek keberadaan sabu yang sebelumnya diletakkan di depan Alfamidi di Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang, sedangkan saksi bersama polisi lainnya mengecek keberadaan sabu di 3 (tiga) lokasi yaitu di bawah pohon di pinggir Jl. Gajah Raya Kec. Gayamsari Kota Semarang, di pinggir Jl. Gajah Timur V Kec. Gayamsari Kota Semarang dan di samping pos polisi Jl. Sukarno Hatta Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa Adapun lokasi yang pertama di cek adalah di bawah Jl. Gajah Raya Kec. Gayamsari Kota Semarang dimana sabu yang diletakkan sudah tidak ada. Setelah itu berpindah ke pinggir Jl. Gajah Timur V Kec. Gayamsari Kota Semarang, dimana sabu yang saksi letakkan berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Djarum Black. Setelah itu pindah ke samping pos polisi Jl. Sukarno Hatta Kec. Pedurungan Kota Semarang, dimana sabu setelah dicari tidak ditemukan.

Hal.24 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian polisi membawa saksi ke kos saksi yang beralamat di Jl. Gajah Timur V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang untuk melakukan penggeledahan di dalam kamar kos. Sesampainya di kos, sdr. DEDE datang bersama polisi lainnya dan ternyata sabu yang dicari di Ngesrep tidak ditemukan. Selanjutnya polisi bersama saksi dan sdr. DEDE masuk ke dalam kamar kos untuk melakukan penyitaan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) paket sabu dalam tempat kaca mata dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek ACIS berada di dalam tas kecil warna hitam yang saksi simpan dalam almari pakaian
- 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong berada dalam plastik yang saksi gantung di tembok dalam kamar kos.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat berada di atas washtafel dalam kamar kos

- Bahwa Setelah itu saksi dan sdr. DEDE berikut barang bukti di bawa polisi ke Polrestaes Semarang.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah disuruh sdr. MARVEL untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, saksi dan sdr. DEDE mengambil sabu di pinggir jalan dekat SPBU Ngaliyan Kota Semarang sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah itu sabu diletakkan kembali di bawah jembatan layang Bangetayu Kec. Genuk Kota Semarang. Adapun dari pekerjaan tersebut saksi diberi imbalan sabu sebanyak 0,5 gram dan sabu tersebut saksi konsumsi bersama dengan sdr. DEDE sampai habis.
- Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan sdr. DEDE mengambil sabu di pinggir jalan samping pabrik Sandratex Kec. Gayamsari Kota Semarang sebanyak 10 (sepuluh) gram. Setelah itu sabu di bawa ke kos yang beralamat di Jl. Gajah Timur V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang. Di dalam kos, saksi dan sdr. DEDE mengemas sabu menjadi paket kecil-kecil sebanyak 12 (dua belas) SATUAN, 4 (empat) STNK. Setelah itu paket sabu saksi dan sdr. DEDE letakkan di beberapa lokasi di daerah Gajah Raya, di daerah Ngesrep, kemudian posisi peletakan sabu saksi laporkan ke sdr. MARVEL. Dari pekerjaan tersebut saksi diberi imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu sebanyak 0,5 gram. Adapun uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan

Hal.25 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehari-hari sedangkan sabu telah habis saksi konsumsi bersama-sama dengan sdr. DEDE.

- Bahwa saksi disuruh sdr. MARVEL untuk mengambil Psikotropika jenis RIKLONA® 2 CLONAZEPAM dan Alprazolam 1 mg tersebut baru 1 (satu) kali
- Bahwa Terdakwa DEDE adalah teman saksi, selama ini saksi dan sdr. DEDE tinggal satu kamar kos dengan saksi di Jl. Gajah Timur V Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang. Kemudian selama menjalankan peran kurir Narkoba saksi dibantu oleh sdr. DEDE baik mengambil sabu, mengemas sabu maupun meletakkan paket sabu.
- Bahwa sdr. MARVEL adalah bos saksi yang menyuruh saksi untuk mengambil sabu, mengemas sabu menjadi paket-paket kecil dan meletakkan paket sabu di beberapa lokasi. Selama ini saksi belum pernah bertemu secara langsung dan hanya komunikasi melalui telepon saja.
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai Psikotropika jenis Narkotika jenis RIKLONA® 2 CLONAZEPAM dan Alprazolam 1 mg.

#### 4. Saksi ADE ARIF PRAMONO Bin SODIK,

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi adalah pemilik rental mobil
- Bahwa saksi kenal DEDE WIJAYA PRATAMA Als. TAMA, setahu saksi sdr. DEDE WIJAYA PRATAMA Als. TAMA adalah teman sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA Als. ANGGGA yang beberapa kali diajak ke rental mobil saksi
- Bahwa benar 1 (satu) unit Honda Mobil Brio Nopol G 1841 AM adalah milik Sdr. BAGAS.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. BAGAS datang ke garasi rental saksi untuk menitipkan mobilnya apabila ada orang yang mau merentalkan mobilnya karena Sdr. BAGAS akan pulang ke pemalang.
- Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib Sdr. ANGGGA ANGGGA datang menemui saksi untuk menyewa 1 (satu) unit Honda Mobil Brio Nopol G 1841 AM selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 04.30 Wib Sdr. BAGAS menelepon saksi memberitahukan bahwa berdasarkan GPS mobilnya berada di Polrestabes Semarang kemudian Sdr. BAGAS menanyakan apakah ada orang yang merental mobil miliknya

Hal.26 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menjawab Sdr. ANGGA yang telah merental mobil miliknya.

- Bahwa benar selanjutnya saksi mencari tahu keberadaan sdr. ANGGA dan benar sdr. ANGGA telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Sdr. ANGGA adalah Kurir narkoba.
- Bahwa benar kelengkapan persyaratan rental yaitu sdr. ANGGA menyerahkan KTP, dan sdr. ANGGA meninggalkan jaminan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol H 4207 dan sebelum sdr. ANGGA membawa mobil dia berjanji untuk mentransfer uang pembayaran rental mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar sdr. ANGGA sampai saat ini belum mentransfer uang rental mobil

## 5. Saksi BAGAS KURNIA WILDAN bin WINDARTA .

- Bahwa benar saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Honda Mobil Brio Nopol G 1841 AM.
- Bahwa kronologi kejadian hingga 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu No Pol : G 1841 AM tersebut digunakan sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA Als. ANGGA adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi ke garasi rental mobil milik sdr. ARIF yang beralamat di Jl. Gajah Raya Kec. Gayamsari Kota Semarang. Tujuan saksi ke garasi adalah untuk titip mobil sekaligus kalau ada yang mau rental mobil disilahkan karena saksi mau pulang kampung di Pemalang. Setelah itu saksi pulang ke Pemalang dengan naik Kereta Api. Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB, dari rumah di Pemalang, saksi mengecek posisi mobil saksi melalui GPS dan waktu itu saksi kaget ternyata mobil saksi berada di Polrestabes Semarang. Sekira pukul 04.30 WIB, saksi menelpon sdr. ARIF dan memberitahu kalau mobil saksi berada di Polrestabes Semarang, lalu saksi tanya kepada sdr. ARIF apakah ada yang rental mobil saksi, kemudian sdr. ARIF menjelaskan kalau mobil saksi di rental sdr. ANGGA. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, sdr. ARIF memberitahu saksi kalau ternyata sdr. ANGGA ditangkap polisi karena kasus Narkoba. Selanjutnya keesokan harinya saksi ke Polrestabes Semarang dan ternyata benar mobil saksi berada di Polrestabes Semarang karena telah digunakan sdr. ANGGA untuk melakukan tindak pidana Narkoba.

Hal.27 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki mobil tersebut dengan cara membeli pada bulan Oktober 2022 di Deller Honda Semarang Center. Adapun mobil saksi beli dalam kondisi baru dengan harga Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa mobil tersebut saksi sewakan / rentalkan dan dari hasil rental tersebut saksi gunakan untuk membiayai Kuliah
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau mobil saudara yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu No Pol : G 1841 AM telah digunakan oleh sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA Als. ANGGA dan sdr. DEDE WIJAYA PRATAMA Als. TAMA untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi dan bukti surat penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek HUAWEI Nova 3i warna ungu dengan nomor WhatsApp 085778643559 dan Urine

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut umum
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib yang pada waktu itu sedang duduk diteras Indomaret jalan Prof Dr. Hamka Kecamatan Ngaliyan dan pada saat yang bersamaan Polisi juga menangkap sdr. ANGGA SAPTA HADI
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI Nova 3i warna ungu dengan nomor whatss app 0858778643559 adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi guna mengirimkan gambar google map titik antar kepada sdr.ANGGA yang kemudian dikirimkan kepada sdr. MARVEL (DPO) untuk dikirimkan kepada calon pembeli sabu.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Resnarkoba Polrestabes Semarang adalah: 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 12 (dua belas) paket sabu @ 1 (satu) gram 3 (tiga) strip Riklona@2 Clonaxepam, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg, 5 (lima) buah pipet kaca yang terbungkus lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Djarum Black, 1 (satu) paket sabu dalam tempatacamata, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan nomor 088806206532, 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol : G 1841

Hal.28 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

AM, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, 12 (dua belas) paket sabu @ 1 (satu) gram 3 (tiga) strip Riklona@2 Clonaxepam, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg, 5 (lima) buah pipet kaca yang terbungkus lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam berada di bawah jok mobil yang dikendarai sdr. ANGGA.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Djarum Black berada dipinggir Jalan gajah Timur V Kelurahan Gayamsari, kecamatan gayamsari, Kota Semarang.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dalam tempatacamata dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS berada di dalam tas kecil warna hitam yang kemudian Sdr. ANGGA ANGGA simpan dalam almari pakaian dalam kamar kos.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan nomor 088806206532 dipegang oleh Sdr. ANGGA.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna abu-abu Nopol : G 1841 AM, terparkir di halaman Indomaret jalan Prof Hamka kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM BCA berada di dalam dompet Sdr. ANGGA.
- Bahwa 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong berada dalam plastik yang digantung di tembok dalam kamar kos.
- Bahwa 1 (satu) buah lakban warna coklat berada di atas wasthafel dalam kamar kos
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Djarum Black di pinggir jalan Gajah Timur V Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah sdr. ANGGA.
- Bahwa sdr. ANGGA ANGGA mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. MARVEL (DPO)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.34 Wib Sdr. MARVEL mengirimkan foto lokasi sabu ke Sdr. ANGGA ANGGA yang berbunyi : " 15 plastik hitam di balik dedaunan jalan getas " selanjutnya sdr. ANGGA bersama dengan ANGGA untuk mengambil sabu sebanyak 15 (lima belas) gram di bawah pohon samping rumah di pinggir jalan kaligetas kelurahan Jatibarang kecamatan Mijen Kota Semarang. Selanjutnya setelah sampai di lokasi Terdakwa turun dari mobil lalu mengambil bungkus plastik warna hitam yang berada di bawah pohon yang tertutup daun kering di samping rumah

Hal.29 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kosong kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut pada sdr. ANGGA ANGGA>

- Bahwa selanjutnya sdr. ANGGA menuju ke tempat kos dan ANGGA berkomunikasi dengan Sdr. MARVEL (DPO) melalui video call kemudian sdr. ANGGA ANGGA membuka bungkus sabu didalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu dengan berat @ 5 (lima) gram setelah setelah itu Sdr. MARVEL menyuruh sdr. ANGGA ANGGA untuk membuat paket sabu sebanyak 12 (dua belas) SATUAN / 1 (satu) gram dan 3 (tiga) STNK / 0,5 gram.
- Bahwa sdr. ANGGA mengemas sabu menjadi paket kecil di dalam kamar kos dengan dibantu oleh Terdakwa.
- Bahwa benar sdr. ANGGA memasukkan sabu ke dalam plastik klip kosong lalu ditimbang dengan timbangan digital selanjutnya sdr. ANGGA menyerahkan sabu tersebut pada Terdakwa kemudian Terdakwa menutup klipnya dan khusus untuk ukuran STNK / 0,5 plastik klipnya Terdakwa tempel dengan lakban warna coklat. Selanjutnya setelah dikemas menjadi 1 (satu) paket ukuran 5 (lima) gram, 12 (dua belas) satuan / 1 (satu) gram dan 3 (tiga) STNK / 0,5 gram kemudian sdr. ANGGA menyisakan 1 (satu) paket sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa di dalam kamar kos dan sisanya disimpan di dalam tempat kaca.
- Bahwa sdr. ANGGA sudah meletakkan 3 (tiga) paket sabu ukuran STNK dan dalam meletakkan sabu sdr. ANGGA di bantu oleh Terdakwa. Yaitu :
  - Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, sdr. ANGGA meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di pinggir jalan Gajah Timur V kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dan Terdakwa membuat petunjuk peletakan sabu dengan cara mengambil foto dari google map dan memberi keterangan : #0,5 bahan terbungkus rokok djarum black capucino dj jl. Gajah Tim. Gg. V” setelah itu Terdakwa mengirimkan foto melalui pesan whatsapp ke sdr. ANGGA kemudian sdr. ANGGA mengirimkan ke Sdr. MARVEL .
  - Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 22.15 Wib, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di pinggir jalan Gajah Raya, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dan Terdakwa membuat petunjuk peletakan sabu dengan cara mengambil foto dari google map dan memberi keterangan : #0,5 bahan solasi warna coklat di bawah batu depa isa grafika di jl. Gajah Raya “setelah itu Terdakwa mengirimkan

Hal.30 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

foto melalui pesan whatsapp ke sdr. ANGGA kemudian sdr. ANGGA mengirimkan ke Sdr. MARVEL.

- Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu ukuran STNK / 0,5 gram di samping pos polisi jl. Sukarno Hatta Kecamatan pedurungan, Kota Semarang dan Terdakwa membuat petunjuk peletakan sabu dengan cara mengambil foto dari google map dan memberi keterangan : #0,5 bahan terbungkus rokok surya 16 di samping pos polisi di jl. Sukarno Hatta "setelah itu Terdakwa mengirimkan foto melalui pesan whatsapp ke sdr. ANGGA kemudian sdr. ANGGA mengirimkan ke Sdr. MARVEL.
- Sehingga pada waktu itu tersisa paket sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram dan 12 (dua belas) paket sabu @ ukuran satuan / 1 (satu) gram.
- Bahwa Sdr. ANGGA mendapatkan 3 (tiga) strip RIKLONA @ CLONAZEOAM dan 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg pada hari Jumat tanggal 10 february sekira pukul 22.10 Wib dengan cara ketemuan dengan orang suruhan Sdr. MARVEL di depan Indomaret dekat Lotte Mart Jalan gajah Raya Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sendirian tidak bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) gram, 12 (dua belas) paket sabu @ 1 (satu) gram 3 (tiga) strip Riklona@2 Clonaxepam, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg berdasarkan perintah dari SDR. MARVEL untuk diserahkan pada seseorang di depan indomaret jalan Prof. Hamka, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa upah yang didapatkan sdr. ANGGA adalah 1 (satu) paket sabu yang sebagian telah dipergunakan bersama dengan Terdakwa di kos Sdr. ANGGA dan sisanya dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian dan selain itu sdr. ANGGA dijanjikan oleh Sdr. MARVEL (DPO) akan diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) .
- Bahwa sebelumnya sdr. ANGGA pernah mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Sdr. ANGGA dan Terdakwa mengambil sabu dipinggir jalan dekat SPBU Ngaliyan sebanyak 10 (sepuluh) gram selanjutnya sabu tersebut diletakkan di bawah jembatan layang Bangetayu Kecamatan Genuk dan sdr. ANGGA diberi imbalan sabu oleh Sdr. MARVEL sebanyak 0,5 gram dan sabu tersebut telah habis dikonsumsi bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Sdr. ANGGA dan Terdakwa mengambil sabu di pinggir jalan samping pabrik

Hal.31 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sandrax Kecamatan Gayamsari sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian sabu tersebut di bawa ke kosan sdr. ANGGA selanjutnya sdr. ANGGA dan Terdakwa mengemas sabu menjadi paket kecil-kecil sebanyak 12 (dua belas) satuan, 4 (empat) STNK selanjutnya sabu tersebut diletakkan di beberapa lokasi di daerah jalan Gajah Raya, daerah Ngesrep dan dari pekerjaan tersebut sdr. ANGGA diberi imbalan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sabu sebanyak 0,5 gram dan nuang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan sabu telah habis dipergunakan sdr. ANGGA dan Terdakwa.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. ANGGA dan Terdakwa mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat @ 5 (lima) gram total 15 (lima belas) gram dibawah pohon tertutup daun kering samping rumah kosong di pinggir jalan Kaligetas kelurahan Jatibarang kecamatan Mijen Kota Semarang selanjutnya sdr. ANGGA berdasarkan perintah Sdr. Marvel membagi sabu menjadi paket kecil yaitu 12 (dua belas) satuan / 1 (satu) gram dan 3 (tiga) STNK / 0,5 gram. Dari pekerjaan tersebut sdr. ANGGA dijanjikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket sabu yang dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dan sisanya disita oleh Polisi
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. MARVEL (DPO)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dan seadil – adilnya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya , maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara Kumulatif subsidairitas sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair apabila dakwaan primair terbukti maka majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya.

Hal.32 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara Kumulatif subsidairitas yaitu :

Kesatu

- Primer melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Dan Kedua melanggar Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terlebih dahulu majleis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer melanggar ..dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram.

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **DEDE WIJAYA PRATAMA TAMA bin SUHARTONO** yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi .

Ad.2 Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram.

Hal.33 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat percobaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP Syarat-syarat suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana adalah: Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu; Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu / permulaan pelaksanaan dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan atas kemauannya sendiri.

Menimbang bahwa permufakatan jahat adalah erat hubungannya dengan teori percobaan, dimana dalam permufakatan jahat sudah cukup jika telah dipenuhi syarat 1 dan 2, dalam artian dengan adanya niat untuk berbuat kejahatan dan adanya permulaan pelaksanaan atau mulainya seseorang untuk berbuat jahat, maka telah nyata mengenai adanya permufakatan jahat,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa **DEDE WIJAYA PRATAMA alias TAMA bin SUHARTONO** bersama dengan sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Halaman Indomaret Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang telah ditangkap oleh petugas kepolisian. Ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tepatnya di sebuah mobil honda brio yang dinaiki oleh terdakwa bersama dengan sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA ditemukan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket sabu ukuran  $\pm 5$  (lima) gram, 12 (dua belas) paket sabu @ 1 (satu) gram kemudian dilakukan pengembangan ke tempat tempat lain dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam tempat kacamata.

Menimbang bahwa selain paket sabu 1 (satu) buah Merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dengan nomor 088806206532, 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu nopol G 1841 AM, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah lakban warna cokelat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS. Bahwa karena dalam menjadi perantara narkoba golongan I jenis sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang akhirnya Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA alias TAMA bin SUHARTONO berikut barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. MARVEL (DPO) yang meminta kepada Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA untuk mengambilnya di daerah Kaligetas kemudian bersama dengan terdakwa sabu

Hal.34 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah diambil tersebut di bawa ke tempat kos keduanya kemudian di bagi di bungkus menjadi beberapa paket kecil.

Menimbang bahwa setelah itu sebagai upah mengambil dan menyimpan, terdakwa dapat menggunakan satu paket yang berisikan 0,5 (nol koma lima) gram narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri. Namun belum sempat digunakan terdakwa sudah ditangkap oleh pihak petugas.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bermufakat dengan SAPTA HADI DWI ANGGARA secara melawan hukum, karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa maupun Sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA adalah untuk diserahkan ke pihak lain, sesuai dengan pemesanan selanjutnya.

Menimbang bahwa jumlah narkotika golongan I bukan tanaman yang berhasil diamankan oleh petugas sejumlah kurang lebih 10 gram atau setidaknya lebih dari 5 gram, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan unsure pasal ini.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 441/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut:

- Nomor : BB-971/2023/NNF berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,22196 gram.
- Nomor : BB-972/2023/NNF berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,01453 gram.
- Nomor : BB-975/2023/NNF berupa: 5 (lima) buah pipet kaca
- Nomor : BB-976/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22791 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DJARUM BLACK.

Hal.35 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BB-977/2023/NNF berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20220 gram tersimpan di dalam tempatacamata warna hitam
- Nomor : BB-978/2022/NNF berupa: 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 Ml.

Dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan BB-971/2023/NNF, BB-972/2023/NNF, BB-976/2023/NNF dan BB-977/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-978/2023/NNF berupa urine mengandung Metamfetamina positif (+) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hasil pemeriksaan BB-975/2023/NNF adalah negatif (-) tidak mengandung Narkotika / Psikotropika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur 2 “ tersebut telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti maka majelis hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Kesatu Subsidiar

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika
- 3) Sebagai yang melakukan, yang menyuruhkan melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Hal.36 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA Als. TAMA bin (Alm) SUHARTONO yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi .

Ad.2 Unsur “Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa **DEDE WIJAYA PRATAMA TAMA bin SUHARTONO** ada hari hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Halaman Indomaret Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang telah ditangkap oleh petugas kepolisian. Ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tepatnya di sebuah mobil honda brio yang dinaiki oleh terdakwa bersama dengan sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA ditemukan barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) strip Rikloina@2 Clonaxepam, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg, 5 (lima) buah pipet kaca, yang terbungkus lakban warna cokelat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Djarum Black, dibawah jok mobil

Menimbang bahwa keseharian terdakwa bekerja bukan dalam bidang Kesehatan ataupun sebagai pihak yang berwenang dalam obat obat tersebut, sehingga tidak memiliki ijin dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu maupun dalam menyimpan dan membawa dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 441/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut:

- Nomor : BB-971/2023/NNF berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,22196 gram.

Hal.37 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BB-972/2023/NNF berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 6,01453 gram.
- Nomor : BB-975/2023/NNF berupa: 5 (lima) buah pipet kaca
- Nomor : BB-976/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,22791 gram tersimpan di dalam bungkus rokok DJARUM BLACK.
- Nomor : BB-977/2023/NNF berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20220 gram tersimpan di dalam tempatacamata warna hitam
- Nomor : BB-978/2022/NNF berupa: 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 ML.

Dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan BB-971/2023/NNF, BB-972/2023/NNF, BB-976/2023/NNF dan BB-977/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-978/2023/NNF berupa urine mengandung Metamfetamina positif (+) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hasil pemeriksaan BB-975/2023/NNF adalah negatif (-) tidak mengandung Narkotika / Psikotropika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur ke 2 telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur "Sebagai yang melakukan, yang menyuruhkan melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan":

Menimbang bahwa Terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA TAMA bin SUHARTONO pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul **00.30** Wib bertempat di Halaman Indomaret Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang telah ditangkap oleh petugas kepolisian. Ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tepatnya di sebuah mobil honda brio yang dinaiki oleh terdakwa bersama dengan sdr. SAPTA HADI DWI ANGGARA ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) strip Rikloina@2 Clonaxepam, 3 (tiga) strip Alprazolam 1 mg, 5 (lima) buah pipet kaca, yang terbungkus lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok Djarum Black, dibawah jok mobil.

Menimbang bahwa meskipun barang bukti di temukan di dalam mobil milik SAPTA HADI DWI ANGGARA, akan tetapi terdakwa mengetahui secara jelas sejak awal bahwa Saksi SAPTA HADI DWI ANGGARA membawa dan menyimpan Psikotropika.

Hal.38 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ke 3 tersebut **telah terpenuhi**.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair maka pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa , majelis hakim di pakai sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. .

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Hal.39 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) Buah HP merk HUAWEI Nova 3i warna ungu dengan nomor WhatsApp 085778643559 dan urine akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .
- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakuhi terus terang atas perbuatannya.

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

## M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA TAMA bin SUHARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan turut serta membawa dan menyimpan Psikotropika”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE WIJAYA PRATAMA TAMA bin SUHARTONO tersebut dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta membayar denda sebesar Rp.1.400.000.000,- ( Satu Milyar empat ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar akan di ganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan

Hal.40 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah HP merk HUAWEI Nova 3i warna ungu dengan nomor WhatsApp 085778643559 dan urine **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kadarwoko, S.H.. M.Hum. , Siti Insirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI TJAHYANINGTYAS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dessita Ameliawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasehat Hukum

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kadarwoko, S.H.. M.Hum.

Suwanto, S.H.

Siti Insirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DWI TJAHYANINGTYAS, SH.

Hal.41 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.42 Putusan No. 309/Pid.Sus/2023/PN Smg.